

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 3118 /I11.4/DS/1998.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK. Dharmawanita
Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Pembantu Lematang Panggang Tab.OKI..

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan... Dharmawanita.....
..... Nomor 01 / Kan / BEM / VII / 1997.....
tanggal 1 Juli 1997.....
- Menimbang : a. bahwa Yayasan .Dharmawanita..... dan Taman
Kanak-kanak yang akan didirikan dan dise-
lenggarakan itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada
butir a diatas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah di -
ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No.0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah di -
ubah dengan keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor :
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala
Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan
TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin kepada
- Nama Yayasan : Dharmawanita
- Alamat : Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Mesuji.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak :
Nama : TK.Dharmawanita.
A l a m a t : Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Mesuji.

281580

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992
Pemberian izin tersebut pada diktum "Per-
tama" akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 30 Juli 1998

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi
Sumatera Selatan

a.n.b

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



in Yth :

Awal Depdikbud Propinsi
Palembang.

la Dinas : dan : TK. II O I
ayuagung.

undep Dikbudcam Mesuji